

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Daerah perkotaan merupakan ruangan pemukiman daratan dimana terdapat konsentrasi penduduk dengan segala kegiatannya, yang membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana perkotaan dalam jumlah dan kualitas yang cukup dan memadai. Daerah perkotaan mempunyai daya tarik yang kuat, yaitu menjanjikan kesempatan kerja yang lebih luas, pendapatan yang lebih tinggi, dan berbagai kemudahan lainnya yang beraneka ragam. Perkembangan kota secara pesat (*rapid urban growth*) yang tidak disertai dengan pertumbuhan kesempatan pekerjaan yang memadai mengakibatkan kota-kota menghadapi berbagai ragam problem sosial yang sangat pelik.

Berdasarkan penjelasan mengenai urusan-urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 14, salah satu urusan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yaitu urusan berkenaan dengan penyelenggaraan ketertiban umum. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum di Kota Tasikmalaya, mengharapkan agar masalah-masalah ketertiban umum di Kota Tasikmalaya khususnya permasalahan penertiban lalu lintas, tertib usaha, fasilitas umum, lingkungan, tuna susila, tuna sosial, anak jalanan, dan rumah pondokan dapat teratasi sehingga mampu mewujudkan kondisi kota yang lebih tertib dan

aman bagi masyarakat.

Ruang lingkup Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum di Kota Tasikmalaya Bagian III Pasal 3 mengatur hal-hal yang berkenaan dengan upaya-upaya untuk mewujudkan ketertiban umum di Kota Tasikmalaya yang meliputi : tertib lalu lintas, tertib tempat/fasilitas umum, tertib usaha, tertib lingkungan, tertib sungai, saluran air dan sumber air, tertib tuna susila, tuna sosial dan anak jalanan, tertib rumah pondokan. Landasan hukum peraturan ini menyelaraskan kepentingan masyarakat untuk tidak saling mengganggu atau saling merugikan satu sama lain sehingga tercipta kondisi yang tertib, aman, nyaman dan tenteram. Salah satu kepentingan terpenuhinya rasa nyaman ini, peraturan daerah mengatur tentang tertib rumah pondokan.

Rumah pondokan adalah tempat tinggal sementara yang disewa orang yang merantau atau orang yang rumahnya jauh dari tempat tujuan rutinitas sehari-hari, sebagai dampak banyaknya pendatang yang berniat mengadu nasib dan melanjutkan pendidikan di kota Tasikmalaya. Fenomena ini menjadikan rumah pondokan menjadi salah satu usaha yang banyak diminati. Pendatang yang berniat bekerja atau menempuh pendidikan di kota Tasikmalaya sangat terbantu dengan adanya rumah pondokan.

Di sisi lain, Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban ditengah masyarakat. Dengan menjamurnya rumah

pondokan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum di Kota Tasikmalaya dengan cara mengawasi keberadaan rumah pondokan jangan sampai mengganggu ketentraman dan ketertibannya.

Setiap rumah pondokan harus memiliki ijin dari pemerintah Kota Tasikmalaya untuk pendirian dan pengelolaan kegiatan usaha rumah pondokan di Kota Tasikmalaya khususnya di Kecamatan Tawang. Namun, saat ini masih banyak rumah pondokan yang belum memiliki ijin karena masyarakat seringkali mendirikan rumah pondokan tanpa memperdulikan bahwa ada peraturan dari pemerintah Kota sehingga menjadi masalah atau pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang memiliki rumah pondokan.

Peraturan Daerah ini juga ada karena melihat rumah pondokan tumbuh dan berkembang serta berintegrasi langsung dengan masyarakat. Untuk menjaga atau menghindari implikasi negatif yang ditimbulkan, maka pemerintah memandang perlu menetapkan Peraturan Daerah penyelenggaraan rumah pondokan ini yang bertujuan untuk :

- a. Mewujudkan Kota Tasikmalaya mejadi pusat pendidikan, budaya dan religi.
- b. Mewujudkan pemenuhan rumah pondokan yang tertib, layak, nyaman dan aman.
- c. Menata dan mengawasi perkembangan kependudukan dalam dimensi, sosial, budaya ekonomi dan agama.

- d. Mencegah tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan di rumah pondokan.
- e. Mencegah tindakan penggunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, atau jenis lainnya dan minuman berakohol yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Mencegah tindakan yang bertentangan dengan ketidak tertiban umum dan merugikan masyarakat.
- g. Memberikan kepastian hukum tentang hak, kewajiban dan larangan dalam penyelenggaraan rumah pondokan, warga masyarakat yang menjadi penghuni atau penyewa maupun pemerintah daerah.

Di bawah ini adalah jumlah data rumah pondokan yang ada di Kota Tasikmalaya yang tercatat di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Tasikmalaya tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel.1.1 Jumlah data rumah pondokan yang ada di Kota Tasikmalaya

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Rumah Pondokan
1	Bungursari	7	54
2	Cibeureum	9	48
3	Cihideung	6	174
4	Cipedes	4	115
5	Indihiang	6	106
6	Kawalu	10	97
7	Mangkubumi	8	91
8	Purbaratu	6	84
9	Tamansari	8	79
10	Tawang	5	212

Sumber : Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Tasikmalaya, 2023

Dari data tabel diatas, tercatat pada tahun 2023 di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Tasikmalaya jumlah rumah pondokan yang tertinggi

berada di wilayah Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya sekitar 212 rumah pondokan yang tersebar di 5 Kelurahan yakni Kelurahan Tawangsari, Lengkongsari, Kahuripan, Cikalang, dan Empangsari. Dengan jumlah rumah pondokan yang banyak itu tentulah diharapkan semuanya telah memenuhi syarat penyelenggaraan izin rumah pondokan, memiliki pintu gerbang, dan papan nama sebagai identitas rumah pondokan tersebut. Namun, di Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya masih terdapat rumah pondokan yang belum memiliki papan nama ataupun gerbang untuk keamanan. Padahal, sudah ditegaskan dalam Peraturan Daerah No 11 Tahun 2009 Kota Tasikmalaya BAB X tentang Tertib Rumah Pondokan Pasal 35 bahwa setiap penyelenggara rumah pondokan wajib:

- a. Bertindak sebagai penanggung jawab atas keamanan, ketertiban, dan segala aktifitas yang terjadi di rumah pondokan;
- b. Menyediakan ruang tamu yang terpisah dari kamar pondokan;
- c. Melaporkan secara tertulis setiap bulan/sewaktu-waktu yang diperlukan mengenai jumlah dan identitas pemondok kepada lurah setempat melalui ketua rukun tetangga (rt) dan ketua rukun warga (rw);
- d. Memberitahukan kepada ketua rt apabila menerima tamu yang menginap lebih dari 1 x 24 jam;
- e. Membuat dan memasang tata tertib di rumah pondokan dengan berpedoman kepada norma-norma hukum, agama, adat dan kepatutan;

- f. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada pemondok untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat setempat dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan maupun pembangunan;
- g. Memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan; dan
- h. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya fenomena diatas, maka diharapkan para pemilik ataupun penghuni rumah pondokan mematuhi kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dan rumah pondokan tersebut harus sudah memenuhi persyaratan dalam operasionalnya dimana harus sesuai dengan Grindle (Kusnandar, 2014, hal. 99), menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar yaitu isi kebijakan dan lingkungan implementasi kebijakan itu sendiri yang mencakup : kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran, perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, letak program sudah tepat, kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, program didukung oleh sumberdaya yang memadai. Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup : seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan, karakteristik institusi dan penguasa yang sedang berkuasa dan tingkat kepatuhan dan responsibilitas kelompok sasaran, sehingga keberadaan rumah-rumah pondokan ini selain sebagai penunjang ekonomi masyarakat namun dalam usahanya diupayakan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan pemerintah daerah dalam upaya menjaga ketertiban,

keamanan, kebersihan dan ramah lingkungan, dan disamping itu menjaga keharmonisan pergaulan antara pendatang dan masyarakat setempat. Sehingga terciptanya masyarakat Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya yang madani.

Berdasarkan pra-penelitian penulis yang dilakukan dengan beberapa masyarakat Rumah Pondokan, bahwa terdapat beberapa faktor permasalahan mengenai Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum di Kota Tasikmalaya tentang Rumah Pondokan di Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya yang belum sesuai, diantaranya sebagai berikut:

1. Kurang optimalnya Tim Koordinasi Penataan, Pemberdayaan, Ketentraman dan Ketertiban Umum yang telah dibentuk oleh Keputusan Walikota Tasikmalaya dalam melaksanakan penataan dan penertiban rumah pondokan di Kota Tasikmalaya. Contohnya: Dalam penataan rumah pondokan, sikap pelaksana kebijakan atau implementor kurang baik. Hal ini dilihat dari agen pelaksana yang kurang berperan serta terhadap pemantauan kegiatan yang ada di dalam rumah pondokan. Seperti sosialisasi atau razia jarang di agendakan oleh pihak yang terkait, karena pihak terkait melaksanakan razia apabila ada laporan dari masyarakat saja.
2. Kurangnya pemahaman masyarakat Kota Tasikmalaya terhadap Kebijakan Kebersihan, Keindahan dan Kelestarian Lingkungan, dan memahami Kebijakan Ketertiban Umum. Dalam mendirikan rumah pondokan. Contohnya : Dengan diterbitkannya peraturan daerah yang mengatur tentang penataan rumah pondokan yang mencakup kewajiban dan larangan pemilik rumah pondokan dengan tujuan agar lebih tertib dan tentram, namun dalam

kenyataannya masih ada penyimpangan di dalam lingkungan rumah pondokan dan pelaksanaannya masih jauh dari tujuan kebijakan tersebut dan kurang tersosialisasikan peraturan daerah ini kepada masyarakat yang ada sehingga pemilik rumah pondokan belum mengetahui peraturan tersebut.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut diatas maka dalam penelitian ini penulis tertarik dan mengambil judul: **“Implementasi Kebijakan Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Rumah Pondokan di Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya.”**

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang penelitian diatas, kebijakan peraturan daerah penataan rumah pondokan dengan bersumber pada Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum di Kota Tasikmalaya Bagian III Pasal 3 ruang lingkup peraturan daerah ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan upaya-upaya untuk mewujudkan ketertiban umum di Kota Tasikmalaya khususnya tertib rumah pondokan.

Hal inilah yang menjadi permasalahan sosial yang sangat pelik menimbulkan ketidaknyamanan dan mengganggu ketertiban umum di perkotaan, sehingga peneliti tertarik untuk diteliti lebih lanjut, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Bagaimana Implementasi Kebijakan Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Rumah Pondokan di Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya pada saat ini?”

1.3. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini agar tidak mengalami kerancuan dari esensi penelitian dan mendapatkan hasil yang terfokus, maka penelitian ini akan dibatasi dengan penggunaan konsep politik khususnya tentang Implementasi Kebijakan Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Rumah Pondokan di Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya. Pihak terkait yang dapat menjadi rujukan dalam memandang persoalan seputar pada Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Ketertiban Umum mengenai rumah pondokan di Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya yang sesuai dengan ketertiban yang seharusnya tercipta di dalam masyarakat.

1.4. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan memiliki tujuan yang jelas tentang apa yang hendak dicapai agar penelitian tersebut dapat memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah : Mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Rumah Pondokan di Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis, dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pengetahuan bagi pembaca khususnya penulis perihal bagaimana

interpretasi yang terjadi tentang ketentraman dan ketertiban umum rumah pondokan di Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya.

2. Manfaat Secara Praktis

Secara Praktis, melalui penelitian ini diharapkan ada tindakan lanjut pengembangan Peraturan Daerah yang khusus tentang Rumah Pondokan dan bagi para mahasiswa Universitas Siliwangi Tasikmalaya khususnya di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk membuat kajian tentang ketentraman dan ketertiban umum di Kota Tasikmalaya.